



ບົຍໂກຊຸງ ງຽວປີຊຽນີ ຕາລີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ມີຄລື ສັງຄະມາທາລີ
DINAS KESEHATAN
 ປັດລື ງຽວປີຊຽນີ ມາລຸກ



RSUD BALI MANDARA

ຄລື ກໍ່ຕາມລື ຕຽກຸກປີ ງຽວປີຊຽນີ ມາລຸກ - ງຽວປີຊຽນີ (ປັດລື) ງຽວປີຊຽນີ (ປັດລື) 133 ມັດລຸກ
 JALAN BY PASS NGURAH RAI NOMOR 548 SANUR - DENPASAR, BALI (80227), TELEPON (0361) 4490566
 EMAIL : rsud.balimandara@gmail.com, WEBSITE : <https://rsbm.baliprov.go.id>

JENIS PELAYANAN : GIZI

A. Komponen Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pelayanan Gizi Rawat Jalan 2. Pelayanan Gizi Rawat Inap 3. Penyelenggaraan Makanan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pelayanan Gizi Rawat Jalan - Skrining gizi dilakukan oleh perawat dengan menggunakan Malnutrition Screening Tool (MST) - Pasien dirujuk oleh dokter poliklinik ke ruang konseling gizi, ahli gizi melakukan asesmen. - Dokter spesialis gizi klinik melakukan penilaian terhadap hasil asesmen gizi dan menentukan diagnosa medis. - Ahli gizi menentukan diagnosa gizi pasien, selanjutnya diberikan intervensi gizi, kemudian dilakukan konseling gizi. - Setelah pasien memahami apa yang disampaikan, maka pasien disarankan untuk kunjungan ulang pada bulan berikutnya untuk monitoring dan evaluasi. - Ahli gizi kemudian melakukan pencatatan pelayanan konseling gizi rawat jalan melalui elektronik rekam medis. 2. Pelayanan Gizi Rawat Inap - Pasien baru masuk rawat inap melalui IGD atau poliklinik rawat jalan. Perawat melakukan skrining gizi 1x24 jam - Ahli gizi melakukan verifikasi skrining gizi. Jika

		pasien berisiko malnutrisi maka Ahli gizi melakukan asesmen lanjut kemudian menegakkan diagnosis gizi. c. Ahli gizi menentukan intervensi gizi dan rencana monitoring, kemudian memesan diet yang sesuai kebutuhan pasien menggunakan formulir Daftar Permintaan Makanan Pasien (DPMP) d. Ahli gizi melakukan dokumentasi asuhan gizi terstandar (PAGT) meliputi Assessment Gizi, Diagnosis Gizi, Intervensi Gizi, Monitoring dan Evaluasi gizi secara elektronik rekam medis (eRM) pada lembar catatan perkembangan pasien (CPPT), Lembar Pengkajian Asuhan Gizi dan Lembar edukasi. 3. Pelayanan Gizi Penyelenggaraan Makanan a. Permintaan makanan pasien baru, diamprahkan oleh perawat/ahli gizi ruangan b. Daftar permintaan makanan pasien dikirim setiap hari paling lambat pada pukul 10.00 wita ke Instalasi gizi untuk mendapatkan makan siang, sore dan besok paginya.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Waktu Pelayanan Asuhan Gizi (Rawat jalan) Maksimal 45 Menit (Asesmen, Diagnosis Gizi, Konseling Gizi) 2. Waktu Pelayanan Asuhan Gizi (Rawat inap) Maksimal 45 Menit (Asesmen, Diagnosis Gizi, Intervensi Gizi, Monitoring 3. Waktu pendistribusian makanan ke pasien : a. Makan pagi : 06.30-07.30 WITA b. Snack pagi : 09.00-10.00 WITA c. Makan siang : 11.00-12.00 WITA d. Snack sore : 14.30-15.30 WITA e. Makan sore : 17.00-18.00 WITA
4.	Biaya/tarif	1. Untuk pasien umum, sesuai PERDA 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Gizi Rumah Sakit
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : rsud.balimandara@gmail.com Telp. : 0361 – 4490566 SP4N Lapor : www.lapor.go.id, SMS 1708 Kotak Saran

B. Komponen Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17); 2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 25);
2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Gizi Rawat Jalan: a. Ruang konseling gizi yang memadai minimal 3 x 5 m² b. Peralatan (meja, kursi, komputer, telepon) c. Peralatan Penunjang Konseling d. Peralatan Antropometri 2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Gizi Rawat Inap : a. Alat tulis b. Tablet / Komputer 3. Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Makanan : a. Perencanaan Bangunan, Peralatan dan Perlengkapan b. Fasilitas Ruang yang Dibutuhkan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Ahli Gizi 2. Pramusaji 3. Pengolah Makanan
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Instalasi 2. Koordinator Mutu dan Keselamatan Pasien 3. Koordinator Pelayanan Gizi 4. Koordinator Administrasi dan Inventaris
5.	Jumlah Pelaksana	1. Ahli Gizi :23 orang 2. Pramusaji : 10 orang 3. Pengolah Makanan : 10 orang

6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan 2. Pelayanan Asuhan Gizi diberikan oleh petugas yang telah mendapat Surat Penugasan Klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dengan standar tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet yaitu 100% 2. Ahli Gizi yang memberikan pelayanan memiliki SIP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan setiap bulan dilakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Instalasi Gizi.